

## ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS WEBSITE SE-JAWA BALI

Oleh :

**Welly<sup>1</sup>**

Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang  
Email : [welly.lht@gmail.com](mailto:welly.lht@gmail.com)

**M. Syahrul Arifin<sup>2</sup>**

Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang  
Email : [syhrul.arifin20@gmail.com](mailto:syhrul.arifin20@gmail.com)

**Rosalina Ghozali<sup>3</sup>**

Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang  
Email : [rosalinaghozali1@gmail.com](mailto:rosalinaghozali1@gmail.com)

**Nina Sabrina<sup>4</sup>**

Program Studi Akuntansi  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

Email :  
[sabrina.vivi2018@gmail.com](mailto:sabrina.vivi2018@gmail.com)

**Info Artikel :**

Diterima : 07 Okt 2021

Direview : 12 Okt 2021

Disetujui : 01 Nov 2021

Co.Author\* Email: [welly.lht@gmail.com](mailto:welly.lht@gmail.com)

### ABSTRACT

*The study aim was to find out the transparency of regional government financial management based on websites in Java-Bali. This research was a descriptive study, which analyzed the transparency of regional government financial management based on websites in Java and Bali on one variable. The regional financial management is divided into four indicators. The data used was secondary. The technique of collecting the data used was documentation. The data analysis technique used was qualitative analysis. The results showed that the analysis of the transparency of regional government financial management based on websites in Java and Bali had the average in the level of small in 28.37%.*

**Keyword:** financial management transparency

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah berbasis website se-Jawa Bali. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah berbasis website se-Jawa Bali dengan satu variabel yaitu, pengelolaan keuangan daerah dikembangkan menjadi empat indikator. Data yang digunakan adalah data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penelitian analisis transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis website se-Jawa Bali menunjukkan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Provinsi Se-Jawa Bali masih sangat rendah yakni 28,37%.

**Kata Kunci:** transparansi pengelolaan keuangan

### PENDAHULUAN

Dalam tata kelola pemerintah yang baik, mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan

partisipasi masyarakat dalam setiap penentuan kebijakan publik. Karenanya untuk mewujudkan *good governance* pada tahun 2008, disahkanlah undang-

undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang mana undang-undang tersebut merupakan legal standing bagi public untuk mendapatkan pelayanan dalam hal mengakses informasi public, serta kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan informasi yang lengkap. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 *Good Governance* adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

*Good Governance* adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam rangka mewujudkannya diperlakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan terlegitimasi sehingga kinerja pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Abdul, 2019: 17).

Prinsip dasar *good governance* ialah, 1. *Public Participation* adalah Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi terlegitimasi yang mewakili kepentingannya. 2. *Rule of Law* adalah Rerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. 3. *Transparency* adalah Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses, lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan. 4. *Responsiveness* adalah Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap *stake-holders*. 5. *Consensus Orientation* adalah *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur. 6. *Equity* adalah Semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. 7. *Effectiveness and Efficiency* adalah Proses dan lembaga menghasilkan *public goods* dan *services* sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. 8. *Strategic vision* adalah Para pimpinan organisasi publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang jauh kedepan Abdul (2019: 18).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayainya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengeluaran daerah sehingga publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang rencana anggaran pemerintah daerah dalam suatu tahun anggaran tertentu (Abdul, 2019: 30). Berdasarkan Undang-undang Pasal 283 Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Bab 1 Pasal 1 No 8 pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan Negara untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Siklus pengelolaan keuangan daerah adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas, transparan dan akuntabel Mahmudi (2019: 16). Website adalah rangkaian atau sejumlah halaman di internet yang memiliki topik saling terkait untuk mempresentasikan suatu informasi. Website merupakan miniatur dan representasi dari perorangan, lembaga, organisasi, ataupun perusahaan yang bersangkutan. Website memberikan informasi, gambaran, serta visualisasi orang/lembaga yang membuatnya. Website bisa dibuat dengan tujuan apa saja, tergantung pemiliknya apapun yang dimimpikan bisa dituangkan dalam bentuk website Taufik (2014: 5).

Berikut ini Dokumen Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang ada di website dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Se-Jawa Bali**

No	Provinsi	Ada	Tidak Ada
1.	DKI Jakarta	✓	
2.	Jawa Barat	✓	
3.	Jawa Tengah	✓	
4.	Jawa Timur		✓
5.	D.I Yogyakarta		✓
6.	Banten	✓	
7.	Bali		✓

Sumber: Website, 2020

Berdasarkan table tersebut dapat diketahui bahwa ada laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menunjukan provinsi tersebut telah melakukan transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada publik dan begitu juga sebaliknya tidak ada laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menunjukan provinsi tersebut tidak melakukan atau belum melakukan transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada publik.

Transparansi keuangan pemerintah daerah se-Jawa Bali belum sepenuhnya transparan, dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hanya 4 Provinsi yang memberikan informasi keuangan yang transparan kepada publik yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Sedangkan Provinsi Jawa Timur, D.I Yogyakarta, dan Bali belum memberikan informasi keuangan yang transparan kepada publik. Adanya laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah memperlihatkan dokumen DPA PPKD, Perda APBD, Perda perubahan APBD, RKA Perubahan APBD, dan laporan keuangan ialah menunjukan provinsi tersebut telah melakukan transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada publik. Jika tidak adanya laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terjadi ialah provinsi tersebut tidak transparansi atau belum transparansi dan tidak ada dokumen laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di informasikan kepada publik. Berdasarkan data yang diperoleh, maka adanya fenomena tersebut penulis mengambil judul "Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Website Se-Jawa Bali". Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis website se-Jawa Bali

## KAJIAN PUSTAKA

### Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengeluaran daerah sehingga publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang rencana anggaran pemerintah daerah dalam suatu tahun anggaran tertentu Abdul (2019: 30). Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut (Mahmudi, 2019: 3).

### Indeks Keterbukaan Informasi Berdasarkan *Open Budget Survey* yang dikeluarkan *International Budget Partnership 2019*

*International Budget Partnership (IBP)* adalah sebuah lembaga independen internasional yang melakukan survey keterbukaan anggaran yang disebut *Open Budget Survey (OBS)*. Survey ini dilakukan untuk mengukur keterbukaan informasi pengelolaan keuangan pemerintah Negara-negara diseluruh dunia. Kategori keterbukaan informasi anggaran berdasarkan IBP (2019) dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2. Skor Transparansi**

No	Keterbukaan Anggaran	Kategori	Skor
		TersediaLuas	81-100

1.	Cukup	Tersedia	61-80
2.	TidakCukup	Terbatas	41-60
		Minimal	21-40
		Sedikit	0-20

Sumber: Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 2016

### Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah Baldric (2017: 12). Pengelolaan Keuangan Daerah adalah efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasakeadilan, kepatuhan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Hendra (2017: 2).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

### Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Siklus pengelolaan keuangan daerah adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas, transparan, dan akuntabel. Siklus pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya terdapat dari empat tahap Mahmudi (2019: 16), yaitu:

#### 1. Tahap Perencanaan

Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, tahap perencanaan merupakan tahap yang paling krusial. Peran DPRD dan masyarakat dalam tahap perencanaan ini sangat besar. Kualitas hasil (outcome) dari pengelolaan keuangan daerah sangat di pengaruhi oleh beberapa bagus perencanaan yang di buat. Pada tahap perencanaan ini dapat dipilah menjadi tiga bagian, yaitu apa yang menjadi input, proses, dan output-nya. Input dalam tahap perencanaan ini berupa dokumen perencanaan yang di miliki pemerintah daerah. Perencanaan itu sendiri pada dasarnya juga terdapat proses yang harus dilakukan sehingga menghasilkan output

perencanaan berupa dokumen perencanaan daerah. Dokumen perencanaan pemerintah daerah tersebut meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- d. Rencana Srtategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rensra SKPD)
- e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja)
- f. Kebijakan Umum APBD (KUA)
- g. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

#### 2. Tahap Pelaksanaan

Output dari perencanaan adalah berupa RAPBD yang telah disahkan oleh DPRD menjadi APBD. Output perencanaan tersebut akan menjadi input bagi tahap pelaksanaan, yaitu implementasi anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran terdapat suatu proses berupa sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah ini sangat penting, karena bagaimanapun bagusnya perencanaan anggaran apabila dalam tahap implementasi tidak terdapat sistem akuntansi yang memadai, maka banyak hal yang di rencanakan tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Sistem akuntansi yang buruk akan memicu terjadinya kebocoran anggaran, inefisiensi, dan ketidak akuratan laporan keuangan. Melalui sistem akuntansi pemerintah daerah itulah akan dihasilkan laporan pelaksanaan anggaran yang merupakan output dari tahap pelaksanaan.

#### 3. Tahap Pelaporan

Output dari tahap pelaksanaan yang berupa laporan pelaksanaan anggaran akan menjadi input bagi tahap pelaporan. Input tersebut akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan output berupa laporan keuangan yang akan di publikasikan. Proses pelaporan dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang sudah di tetapkan. Setelah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerinth, maka laporan keuangan daerah siap

untuk diaudit oleh auditor independen, selanjutnya setelah diaudit dapat didistribusikan kepada DPRD dan dipublikasikan kepada masyarakat luas. Laporan keuangan publikasian yang sudah diaudit selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk evaluasi kinerja dan memberikan umpan balik bagi perencanaan periode berikutnya.

#### 4. Tahap Evaluasi Kinerja

Laporan keuangan pemerintah daerah yang sudah diaudit merupakan bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah untuk disampaikan kepada DPRD dan masyarakat yang selanjutnya akan digunakan sebagai informasi untuk evaluasi kinerja eksekutif. LKPJ kepala daerah terdiri atas laporan kinerja keuangan dan laporan kinerja program/kegiatan.

### Pengertian Good Governance

*Good Governance* adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam rangka mewujudkannya diperlakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan terlegitimasi sehingga kinerja pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Abdul, 2019: 17).

#### Prinsip Dasar Good Governance

Beberapa prinsip dasar *good governance* (Abdul, 2019: 18), sebagai berikut:

1. *Public Participation*  
Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi terlegitimasi yang mewakili kepentingannya.
2. *Rule of Law*  
Rerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
3. *Transparency*  
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses, lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan.
4. *Responsiveness*  
Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stake-holders.
5. *Consensus Orientation*

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

6. *Equity*  
Semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. *Effectiveness and Efficiency*  
Proses dan lembaga menghasilkan *public goods* dan *services* sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. *Accountability*  
Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9. *Strategic vision*  
Para pimpinan organisasi publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang jauh kedepan.

Berikut ini dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam indikator dari setiap tahap pengelolaan keuangan daerah di Indonesia (Irwan dkk, 2016: 125) sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan: Ringkasan Dokumen RKPD, Kebijakan Umum Anggaran, Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran, Ringkasan Dokumen RKA-SKPD, Ringkasan Dokumen RKA-PPKD, Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD, Ringkasan DPA SKPD dan DPA SKPD.
2. Tahap Pelaksanaan: Realisasi Pendapatan Daerah, Realisasi Belanja Daerah, Realisasi Pembiayaan Daerah, Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Ringkasan RKA Perubahan APBD, Rencana Umum Pengadaan, SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
3. Tahap Pelaporan: Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD, Laporan Realisasi Anggaran Seluruh PPKD, Neraca, CaLK Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah, Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah, Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Opini BPK RI.

4. Tahap Evaluasi Kinerja: Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD, Laporan Realisasi Anggaran Seluruh PPKD, Neraca, CaLK Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah, Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah, Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Opini BPK RI.

digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui website dari 7 Provinsi tahun 2018, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi D.I Yogyakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Bali.

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 3 indikator sebagai berikut:

1. Analisis Tahap Perencanaan yang terdiri 6 indikator, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), dan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jika terdapat informasi secara penuh akan diberi skor 1, jika terdapat informasi tidak penuh akan diberi skor 0,5, jika tidak terdapat informasi akan diberi skor 0.
2. Analisis Tahap Pelaksanaan yang terdiri 2 indikator, yaitu Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jika terdapat informasi secara penuh akan diberi skor 1, jika terdapat informasi tidak penuh akan diberi skor 0,5, jika tidak terdapat informasi akan diberi skor 0.
3. Analisis Pelaporan dan Evaluasi Kinerja yang terdiri 7 indikator, yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Jika terdapat informasi keuangan secara penuh akan diberi skor 1, jika terdapat informasi keuangan tidak penuh akan diberi skor 0,5, jika tidak terdapat informasi keuangan akan diberi skor 0.

Dari 3 tahap tersebut tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan evaluasi kinerja akan diberi bobot masing-masing yaitu sebagai berikut:

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah berbasis website se-Jawa Bali. Penelitian ini dilakukan di provinsi DKI Jakarta, provinsi Jawa Barat, provinsi Jawa Tengah, provinsi Jawa Timur, provinsi D.I Yogyakarta, provinsi Banten, dan provinsi Bali dari website Pemerintah Daerah se-Jawa Bali. Operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian adalah Pengelolaan keuangan daerah yang memiliki empat indikator, yaitu Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, dan tahap evaluasi kinerja. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dari website Pemerintah Daerah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif karena digunakan untuk menganalisis data transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis website se-jawa bali.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Website Se-Jawa Bali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis website se-Jawa Bali. Data yang

**Tabel 3 . Tahap Perencanaan dalam Indeks Transparansi**

Nama provinsi	Indikator
---------------	-----------

	RPJMD	RKPD	KUA	RKA-PPKD	RKA-SKPD	Perda APBD	Total Skor
DKI Jakarta	1	0	0	0	0	0	1
Jawa Barat	1	1	0	0	0	1	3
Jawa Tengah	0	0	0	0	1	0	1
Jawa Timur	0	0	0	1	1	1	3
D.I Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0
Banten	0	0	0	1	0	1	2
Bali	1	0	0	0	0	0	1
Rata-Rata	0,4	0,1	0	0,3	0,3	0,4	1,57

Sumber: Penulis, 2021

Penentuan indeks transparansi pengelolaan keuangan pada tahap perencanaan jika suatu item tersedia untuk publik di website resmi pemerintah diberi nilai masing-masing 1 untuk setiap kriteria dan jika tidak tersedia untuk publik di website diberi nilai 0. Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur memiliki tingkat transparansi yang tertinggi. Jawa Barat dengan total skor 3, yaitu memenuhi 3 indikator masing-masing setiap indikator diberi nilai 1, yaitu indikator RPJMD, RKPD dan Perda APBD. Jawa Timur dengan total skor 3, yaitu memenuhi 3 indikator masing-masing setiap indikator diberi nilai 1, yaitu indikator RKA-PPKD, RKA-SKPD dan Perda APBD. Sementara itu Provinsi Banten dengan total skor 2, yaitu memenuhi 2 indikator masing-masing setiap indikator diberi nilai 1, yaitu indikator RKA-PPKD dan Perda APBD. Lalu Provinsi DKI Jakarta dan Bali memiliki total skor 1, yaitu

memenuhi 1 indikator masing-masing setiap indikator diberi nilai 1, yaitu indikator RPJMD dan Provinsi Jawa Tengah memiliki total skor 1, yaitu memenuhi 1 indikator masing-masing setiap indikator diberi nilai 1, yaitu indikator RKA-SKPD. Provinsi D.I Yogyakarta memiliki tingkat transparansi perencanaan terendah dengan total skor 0, yaitu tidak tersedia untuk publik di website resmi atau tidak memenuhi semua indikator tahap perencanaan.

Tabel tersebut rata-rata keseluruhannya 1,57 yang didapat dari jumlah seluruh total skor dibagi dengan jumlah seluruh provinsi seJawa-Bali terdapat 7 provinsi maka rata-rata tahap perencanaan indeks transparansi 1,57. Indikator tahap perencanaan yang paling banyak menampilkan informasi melalui website resmi Pemerintah Provinsi ialah indikator dokumen RPJMD dan Peraturan Daerah APBD.

**Tabel 4. Tahap Pelaksanaan dalam Indeks Transparansi**

Nama provinsi	Indikator		Total Skor
	Perda perubahan APBD	Perda penjabaran APBD	
DKI Jakarta	1	0	1
Jawa Barat	0	0	0
Jawa Tengah	1	0	1
Jawa Timur	1	0	1
D.I Yogyakarta	0	0	0
Banten	1	0	1
Bali	0	0	0
Rata-Rata	0,6	0	0,6

Sumber: Penulis, 2021

Penentuan indeks transparansi pengelolaan keuangan pada tahap pelaksanaan jika suatu item tersedia untuk publik di website resmi pemerintah diberi nilai masing-masing 1 untuk setiap kriteria dan jika tidak tersedia untuk publik di website diberi nilai 0. Tabel diatas dapat dilihat bahwa Provinsi yang memiliki tingkat transparansi yang paling tinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten dengan total skor 1, yaitu memenuhi 1 indikator masing-masing

setiap indikator diberi nilai 1, yaitu indikator Perda Perubahan APBD. Sementara itu tiga Provinsi lainnya masih memiliki tingkat transparansi terendah yaitu Provinsi Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Bali dengan total skor 0, yaitu tidak tersedia untuk publik di website resmi atau tidak memenuhi semua indikator tahap pelaksanaan.

Tabel diatas rata-rata keseluruhannya 0.6 yang didapat dari jumlah seluruh total skor dibagi dengan

jumlah seluruh provinsi se Jawa-Bali terdapat 7 provinsi maka rata-rata tahap perencanaan indeks transparansi 0.6. Indikator tahap pelaksanaan yang paling banyak

menampilkan informasi melalui website resmi Pemerintah Provinsi ialah indikator dokumen Perda Perubahan APBD.

**Tabel 5. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Kinerja dalam Indeks Transparansi**

Nama Provinsi	Indikator							Total Skor
	Neraca	LRA	LO	Silpa	LPE	AK	CALK	
DKI Jakarta	1	1	1	1	1	1	1	7
Jawa Barat	1	1	1	0	1	1	0	5
Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jawa Timur	0	0	0	0	0	0	0	0
D.I Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
Banten	1	1	1	1	1	1	1	7
Bali	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-Rata	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	2,7

Sumber: Penulis, 2021

Penentuan indeks transparansi pengelolaan keuangan pada tahap pelaporan dan evaluasi kinerja jika suatu item tersedia untuk publik di website resmi pemerintah diberi nilai masing-masing 1 untuk setiap kriteria dan jika tidak tersedia untuk publik di website diberi nilai 0. Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa terdapat dua Provinsi yang sudah secara penuh dalam publikasi transparansi keuangan yaitu dengan tingkat transparansi sebesar 7 yakni Provinsi DKI Jakarta dan Banten. Lalu Provinsi Jawa Barat yang memiliki tingkat transparansi dengan total skor 5 yaitu memenuhi 5 indikator masing-masing setiap indikator diberi nilai 1 yaitu indikator Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. Sementara itu ada empat Provinsi yang memiliki indikator terendah sebesar 0 Provinsi

Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Bali yaitu tidak tersedia untuk publik di website resmi atau tidak memenuhi semua indikator tahap pelaporan dan evaluasi kinerja.

Tabel diatas rata-rata keseluruhannya 2.7 yang didapat dari jumlah seluruh total skor dibagi dengan jumlah seluruh indikator tahap pelaporan dan evaluasi kinerja maka rata-ratanya 2.7. Indikator tahap pelaporan dan evaluasi kinerja yang paling banyak menampilkan informasi melalui website resmi Pemerintah Provinsi ialah indikator dokumen Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Arus Kas terdapat 4 Provinsi yang memenuhi indikator tersebut yakni Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

**Tabel 6 . Indeks Transparansi**

Provinsi	Perencanaan	Pelaksanaan	Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Total Skor	Indeks
DKI Jakarta	1	1	7	9	52.58
Jawa Barat	3	0	5	8	46.74
Jawa Tengah	1	1	0	2	11.68
Jawa Timur	3	1	0	4	23.37
DI Yogyakarta	0	0	0	0	0
Banten	2	1	7	10	58.42
Bali	1	0	0	1	5.84
Rata-Rata	1,57	0,57	2,71	5,7	28.37

Sumber: Penulis, 2021



Tabel diatas menunjukkan secara keseluruhan indeks transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, khususnya pada tiga tahapan (aspek) utama pengelolaan keuangan daerah yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan dan evaluasi kinerja APBD. Tabel diatas dapat dilihat bahwa Provinsi Banten memiliki indeks tranparansi tertinggi yaitu 10 (58,42%), yaitu memenuhi indikator perencanaan dengan skor 2, pelaksanaan dengan skor 1 dan pelaporan dan evaluasi kinerja dengan skor 7. Lalu Provinsi DKI Jakarta yang memiliki indeks transparansi dengan skor 9 (52.58%) yaitu memenuhi indikator perencanaan dengan skor 1, pelaksanaan dengan skor 1 dan pelaporan dan evaluasi kinerja dengan skor 7. Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat transparansi dengan skor 8 (46,74%) yaitu memenuhi indikator perencanaan dengan 3,

pelaksanaan dengan skor 0 dan pelaporan dan evaluasi kinerja dengan skor 5. Provinsi Jawa Timur memiliki indeks transparansi dengan skor 4 (23,37%), yaitu memenuhi indikator perencanaan dengan skor 3, pelaksanaan dengan skor 1 dan pelaporan dan evaluasi dengan skor 0. Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat transparansi dengan skor 2 (11,68%), yaitu memenuhi indikator perencanaan dengan skor 1, pelaksanaan dengan skor 1 dan pelaporan dan evaluasi kinerja 0. Provinsi Bali memiliki tingkat transparansi dengan skor 1 (5,84%), yaitu memenuhi indikator perencanaan dengan skor 1, pelaksanaan dengan skor 0 dan pelaporan dan evaluasi kinerja dengan skor 0. Dan Provinsi D.I Yogyakarta memiliki tingkat transparansi paling rendah dengan skor 0 (0%), yaitu tidak tersedia untuk publik di website resmi atau tidak memenuhi semua indikator indeks transparansi.

**Tabel 7. Hasil Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan**

Kategori Skor	Sedikit 0-20	Minimal 21-40	Terbatas 41-60	Tersedia 61-80	Tersedia Luas 81-100
Nama Provinsi	Jawa Tengah	Jawa Timur	DKI Jakarta		
	D.I Yogyakarta		Jawa Barat		
	Bali		Banten		

Sumber: Penulis, 2021

Berdasarkan pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa hampir secara keseluruhan Provinsi di Jawa-Bali masih berada dalam kualifikasi transparansi tidak cukup yaitu terdapat tiga Provinsi masuk kedalam kategori sedikit yakni Provinsi Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, dan Bali. Lalu ada satu Provinsi yang masuk ke dalam kategori minimal yakni Provinsi Jawa Timur. Dan ada tiga Provinsi yang memiliki tingkat transparansi tertinggi yakni Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten yang masuk kedalam kategori terbatas. Transparansi informasi pemerintah pusat maupun daerah merupakan tingkat keterbukaan pemerintah pusat maupun daerah terhadap informasi dan akvitas yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah yang disampaikan dalam bentuk pertanggungjawaban kepada tingkatan yang lebih tinggi maupun kepada publik. Adapun bentuk penyampaian pertanggungjawaban tersebut dapat berbentuk laporan tertulis maupun laporan yang dipublikasikan melalui media website. Kecenderung masyarakat memperoleh informasi melalui website atau situs pemerintah yang bisa diakses secara terbuka. Sering kali ditemukan informasi dan dokumen terkait aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah belum dipublikasikan di website. Publikasi ini menimbulkan persepsi dimasyarakat yang

beragam apakah dokumen terbaik belum terlaksana atau ada tetapi belum dipublikasikan. Jika ditinjau secara teori bahwa prinsip *good governance* dimana salah satunya adalah transparansi yang merupakan keterbukaan informasi dalam hal ini informasi terkait dokumen pengelolaan keuangan daerah, semakin transparan pemerintah dalam menyampaikan informasi baik secara dokumentasi maupun website sangat berhubungan dengan *responsibility* atau pertanggungjawaban. Hasil penelitian ini hampir secara keseluruhan Provinsi di Jawa-Bali masih berada dalam kualifikasi transparansi tidak cukup, artinya publikasi atau penyampaian informasi melalui media website masih rendah, dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan keuangan daerah melalui empat tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja belum di tampilkan di website dan belum bisa diakses oleh publik, ketika dilakukan cek list terhadap dokumen pengelolaan keuangan daerah ada tiga Provinsi yang memiliki tingkat transparansi tertinggi yakni Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan penelitian Dwi, dkk (2013) Transparansi Keuangan dan Kinerja pada website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia hanya sebesar

15%. Penelitian Syamsul (2016), yang menyatakan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah masih sangat sedikit (rendah), yakni sebesar 16,8%. Begitu juga dengan penelitian Irwan, dkk (2016) *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia: berbasis website* bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan daerah masih sangat sedikit (rendah) sebesar 16,84%. Selanjutnya penelitian Toni, dkk (2019) *Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung* menunjukkan rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan di pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih dalam kategori sedikit (*Scant or None*) atau tidak cukup transparan. Penelitian Muhammad, dkk (2019) *Pengukuran Transparansi Keuangan Daerah Berbasis Website pada Kabupaten/Kota di Indonesia* menunjukkan rata-rata tingkat transparansi keuangan daerah pada kabupaten/kota di Indonesia sebesar 18,85%.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan bahwa penelitian analisis transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis website se-Jawa Bali menunjukan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Provinsi Se-Jawa Bali tidak cukup (minimal) yakni 28,37%. Selanjutnya skor transparansi tiap Provinsi yang memiliki tingkatan transparansi tertinggi yaitu Provinsi Banten sebesar 58,42%. Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat transparansi sebesar 52,58%, Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat transparansi sebesar 46,74%, Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat transparansi sebesar 23,37%, Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat transparansi sebesar 11,68%, Provinsi Bali memiliki tingkat transparansi sebesar 5,84% dan Provinsi D.I Yogyakarta memiliki tingkat transparansi paling rendah sebesar 0%.

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Siregar, Baldric 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Martani, Dwi, Debby Fitriyani, dan Annisa, 2013. *Transparansi Keuangan dan Kinerja pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. *Jurnal Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil*. Vol.5. Hal 70-79.
- Latief, Firmanto dan Dyah Mutiarin. 2014. *Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2014*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Jurnal Publik*. Vol.3, No.2. Hal 1-18.
- Karianga, Hendra 2017. *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Penerbit: Cimanggis Kencana.
- Ritonga, Irwan taufiq dan Syamsul. 2016. *Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia: Berbasis Website*. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*. Vol.20, No.2. Hal 110-126.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. 2006. Jakarta: Menteri Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2019. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Kepada Publik. 2010. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Jakarta. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.
- Peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 2014. Jakarta.
- Toni Nurhadianto dan Nur Khamisah, 2019. *Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Studi di Provinsi Lampung*. *Jurnal Technobiz*. Vol.3, No.5. Hal 25-30. Diakses 18 Juli 2020.

